

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Klasifikasi : 000 / / /2024

Surat dari : Kementrian Dalam Negeri	Diterima tanggal : 21/06/2024
Tanggal surat : 21/06/2024	Nomor Agenda : 10093
Nomor surat : x.700.1.2.4/127/19	Diteruskan kepada :
Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan Atas Permohonan Tindak Lanjut Surat Perihal Laporan Tindakan Pj. Bupati Probolinggo Melakukan Pembiaran Pejabat Kepala Desa yang Bersetatus Terdakwa	1. Yth. Bp. Pj. Gubernur Jawa Timur, 2. 3. 4.

21 JUN 2024

ISI DISPOSISI

Pj. Sekda  
ke Inspeksi  
Pelayanan  
R

- Sek. Inspeksi

- Pelaksana

24  
6-24



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Mei 2024

Nomor : X. 700.1.2.4/127/13  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat atas Permohonan Tindak Lanjut Surat Perihal Laporan Tindakan Pj. Bupati Probolinggo Melakukan Pemberian Pejabat Kepala Desa yang Berstatus Terdakwa

Yth. Pj. Gubernur Jawa Timur  
di  
Surabaya

Menindaklanjuti Surat Pengaduan yang disampaikan oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adv. H.M. Samiran, SH & Partners perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat Perihal Laporan Tindakan Pj. Bupati Probolinggo yang Tidak Melakukan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa yang Berstatus Terdakwa, yang intinya Sdr. Ugas Irwanto selaku Pj. Kepala Daerah belum melakukan pemberhentian sementara kepada Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 373 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa "*Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota*".

Sehubungan dengan hal di atas, diminta Saudara agar menindaklanjuti pengaduan dimaksud, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat ini diterima.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an Menteri Dalam Negeri  
Inspektur Jenderal,



Tomsir Tohir

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur.



KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

**"Adv. H .M SAMIRAN ,SH & PARTNERS "**

Jalan Raya Klenang Lor No.11 Kecamatan Banyuanyar Probolinggo

Telp 081336240645 Email [samiranlbhmt01@gmail.com](mailto:samiranlbhmt01@gmail.com)

SKT KEMENKUMHAM NOMOR; AHU-000797- AH.01.18 TH.2022

---

Probolinggo, 23 Januari 2024

Nomor : 0123 / ADV / I / 2024.

Hal : MOHON TINDAK LANJUT SURAT KAMI PERIHAL LAPORAN TINDAKAN P.J. BUPATI PROBOLINGGO ( SDR. UGAS IRWANTO ) MELAKUKAN PEMBIARAN PEJABAT KEPALA DESA YANG BERSTATUS TERDAKWA TIDAK SEGER MELAKUKAN LANGKAH HUKUM SESUAI PASAL 41 UU RI No. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA ...

Kepada :

Yth. Bpk. INSPEKTORAT JENDRAL MENDAGRI RI  
di

Jakarta

Dengan Hormat,

1.. Berdasarkan :



- a. UU RI No. 18 tahun 2003 Tentang ADVOKAT
- b. Surat kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2023 sebagaimana surat Kuasa terlampir.
- c. Pasal 41 Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d. Pasal 9 huruf c . Peraturan Menteri Dalam Neri No. 82 tahun 2015 Tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa .
- e. Register Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 77 /Pid.B/2023/PN Krks atas nama Terdakwa MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm )
- f. Surat kami Nomor : 0108 /ADV/ I / 2024 tanggal 8 Januari 2024

2. Sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan Kuasa Khusus H. FATHUR RACHMAN tertanggal 10 Nopember 2023 , atas nama pemberi kuasa , kami Tindakan P.J. Bupati Probolinggo, UGAS IRWANTO yang tidak Profesional dimana yang Bersangkutan Telah melakukan PEMBIARAN TIDAK SEGERA Melakukan Tindakan Hukum Pemberian Sementara terhadap Sdr. MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ) dari Jabatan Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Kreiennan Kabupaten Probolinggo

3. Adapun desakan kami tersebut diklasarkan ;
  - a. Pasal 41 Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 , yang isinya " Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan"
  - b. Pasal 9 huruf c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 2015 yang isinya " Tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan;
  - c. Berdasarkan Register Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor ; : 77 /Pid.B/2023/FN Krks , Ekuwa Sdr. MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ). Telah Berstatus TERDAKWA sekali lagi TERDAKWA di Daakwa telah melakukan Tindak Pidana Pasal 242 ayat 1 KUHP Di ancam Pidana Penjara Paling Lama 7 ( tujuh ) tahun .
4. Maka sebenarnya Sejak tanggal 03 Maret 2023 Pengadilan Negeri Kraksaan dengan Surat Penetapan Nomor : 77 /Pid.B/2023/PN Krks , Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan merenungkan perkara Terdakwa MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ) berdasarkan Hukum dan Aturan Per Undang Undangan tersebut diatas seharusnya Sdr. MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ). Yang bersangkutan sudah Berhentikan Sementara dari Jabatan Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo,
5. Sekali lagi kami selaku Kuasa Hukum SDr. H. FATHUR RACHMAN melaporkan Perbuatan PJ BUPATI PROBOLINGGO yang telah melakukan PEMBIARAN tidak segera Memberhentikan sementara Sdr. MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ). Yang bersangkutan dari Jabatan Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, biarpun saat ini Proses Hukumnya berjalan di Tingkat Kasasi atas putusan Sala Nomor Perkara : 77/Pid. B/ 2023/PN Krks tidak menghapus Status Sdr. MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ). Sebagai TERDAKWA bertdasar Register Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan .
4. Alasan PJ BUPATI PROBOLINGGO Sdr. UGAS IRWANTO yang disampaikan kepada kami melaalui WA tidak segera memberhentikan sementara MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ) . Yang bersangkutan dari Jabatan Kepala Desa

Padahal di dalam UURI Pasal 41 No. 06 tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Pasal 9 no. No. 82 tahun 2015 telah Jelas Bahwa yang dimaksudkan Isi Undang Undang tersebut tidak menjelaskan STATUS PERKARA atetapi STATUS MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ). Selaku Kades , dan jelas Surat Ketua Pengadilan Kraksaan Tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda Tangani IMADE Ketua Pengadilan Sendiri menjawab Surat Ketua BPD Desa Temenggungungan bahwa Regester Perkara : 77/Pid. B/ 2023/PN Krks adalah TERDAKWA.

6. Dengan Surat Kami Mohon Jawaban dan Tindak Lanjut surat kami kepada GUBERNUR JAWA TIMUR ATAU PEJABAT GUBERNUR segera memerintahkan P.J. BUPATI PROBOLINGGO melakukan Tindakan Hukum secara Profesional dengan memberhentikan SEMENTARA Sdr. MOCH. IQBAL ALI WARSA BIN NUR ALIMAN ZUHRI ( alm ). dari Jabatan Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo,
7. Dan surat kami ini sebagai bahan Masukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai bahan Evaalusiaa P.J. BUPATI PROBOLINGGO yang setiap 3 ( tiga ) bulan sesuai Undang Undang Harus di Anev sebab P.J. BUPATI PROBOLINGGO Sdr. UGAS IRWAN menurut pandangan kami selaku Praktisi juga Warga Probolinggo sangat Minim Pengetahun Hukumnya sehingga Penegakan Undang Undang Juga PERDA jadi Amburadul . MENIMAL diberikan PANESMEN .
8. Demikian Surat kami Jawaban dan Tindak lanjut Surat kami serta atas kerja samanya di ucapkan terima kasih sebagai bahan Pertimbangan kami Lampirkan Foto Copi salinan Putusan Sela perkara nomor : 77/ / Pid.B/IV/2023/PN Krks , Jo Putusan Sela Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor ; 584/PID/2023/PT.SBY tanggal 07 Juni 2023 Jo Putusan Makamah Agung Nomor : 1142.K /P/D/2023 tanggal 6 Oktober 2023 juga Surat Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan Status Sdr. IQBAL ALI WARSA Kades Temenggungan TERDAKWA )


  
 HORMAT KAMI  
 KUASA HUKUM  
  
 H.M. SAMIRAN, SH,

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Jawa Timur



# PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN KLAS IB

Jalan Panglima Sudirman No 5 Kraksaan

Telp. 0335-841437 Ext 101 Fax. 0335-841307

Email : umurn.pnkraksaand@pnsl.com Delegasi delegasi.pnkraksaand@gmail.com

Kraksaan, 27 Maret 2023

Nomor : W14.U20/46.2 /Hk 01 27/3/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Permohonan

Kepada Yth :

Sdr. Sugianto, S.Pd.  
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa Temenggungan Kecamatan Krajengan  
Kabupaten Probolinggo  
DI - KRAKSAAN

Sehubungan surat Saudara Nomor : 002/BPD-TMG/III/2023, tanggal 18 Maret 2023, Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pengecekan pada Register Elektronik Perkara Pidana yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kraksaan, di dapat temuan data perkara Pidana dengan Klasifikasi perkara " sumpah palsu dan keterangan palsu yang di input melalui Aplikasi E-Berpadu Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 01 Maret 2023 dengan nomor Register : 77/Pid.B/2023/PN Krs atas nama Terdakwa MOCH. IQBAL ALI WARSA.

Demikian untuk menjadikan maklum

Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas I



I MADE YULIADA, S.H., M.H.